

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan isu kemanusiaan merupakan salah satu tanggung jawab global yang masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Isu kemanusiaan mulai dikenal sebagai isu yang penting untuk dibahas sejak tahun 1998 dengan adanya Statuta Roma, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menghasilkan *Statute for International Criminal Court* (ICC).¹ ICC mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara dan banyak mendapatkan dukungan dalam mengadili pidana internasional.²

Kesadaran akan pentingnya untuk mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM) yakni dikarenakan dalam pemerintahan suatu negara sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM itu sendiri. Pelanggaran HAM yang terjadi pada suatu negara seringkali menjadi cara bagi pemerintah dalam memberantas pemberontakan dan untuk mempertahankan kekuasaan.³ Jumlah korban pelanggaran HAM mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadikan tantangan sendiri bagi dunia

¹ Teguh Sulistia, "Peran International Criminal Court dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh Militer," *Jurnal Hukum Internasional* 5, No. 1, (2007): 17, diakses Januari 15, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/39084-EN-peran-internasional-criminal-court-dan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-oleh-milit.pdf>

² Teguh Sulistia, 17.

³ Sukawarsini Djelantik, "Dipomasi Hak Asasi Manusia; Tantangan bagi Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 2, No. 4, (2006): 411, diakses pada Januari 15, 2021, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh19CY0PzzAhVKeH0KHRtADjUQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unpar.ac.id%2Findex.php%2Fprojustitia%2Farticle%2Fview%2F1152%2F1119&usq=AOvVaw3SwCGM7xZ7F3CcDVt3pW1u>

internasional sehingga menjadi perhatian khusus agar dapat ditangani. Oleh sebab itu, ICC hadir untuk mengadili tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

ICC merupakan lembaga peradilan permanen untuk para pelaku pelanggaran HAM berat yang menjadi perwakilan bagi negara-negara dunia sebagai upaya mengakhiri pemberian ampunan (*impunity*).⁴ Banyak negara yang mulai mengadopsi atau meratifikasi undang-undang di Roma atau yang dikenal sebagai Statuta Roma yang merupakan dasar pembentukan ICC.⁵ Statuta Roma dapat mengadili orang yang melakukan kejahatan dimanapun orang tersebut berada, jika orang tersebut merupakan warga negara yang ikut serta meratifikasi Statuta Roma.⁶

Negara yang berhasil meratifikasi ICC diperkirakan sebanyak 139 negara.⁷ Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ICC bagi negara-negara yang meratifikasi dan sudah menjadi anggota ICC berkewajiban dalam menerima yuridiksi dan bersedia untuk melakukan kerjasama tanpa adanya penolakan. ICC memiliki yuridiksi personal yang kuat dan juga mengakui setiap prinsip individu sebagai subyek Hubungan Internasional (HI) tanpa adanya ikatan ketentuan hukum nasional.⁸ ICC hanya akan bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak ingin

⁴ Zulkarnain, "Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Makamah Pidana Internasional (ICC)", *Aktualita*, Vol. 6, No.3, (2011): 1, diakses pada Januari 16, 2021, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2482>

⁵ Understanding the International Criminal Court, International Criminal Court, diakses Januari 22, 20121, <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/uicceng.pdf>

⁶ Melanie O'Brien, "International Criminal Court (ICC)", *The Encycloopia Crime and Punishment, First Edition*, (2016):2, diakses Januari 23, 2021, https://www.researchgate.net/publication/309486379_International_Criminal_Court

⁷ Widiada Gunakaya, "Peranan dan Prospek International Criminal Court sebagai International Criminal Policy dalam Menanggulangi International Crimes", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29, No. 02, (2013): 800, diakses Januari 23, 2021, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/66>

⁸ Widiada Gunakaya, 800

melakukan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM dengan alasan tertentu.⁹ Oleh sebab itu, banyak negara berasal dari berbagai kawasan yang sudah meratifikasi ICC termasuk negara-negara di Asia salah satunya yakni Filipina.

Filipina merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma yang berada di bawah naungan ICC. Pada awalnya pemerintah Filipina menandatangani Statuta Roma pada tanggal 28 Desember 2000 yakni pada masa pemerintahan Joseph Estrada namun tanpa meratifikasinya.¹⁰ Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2011, Filipina di bawah pemerintahan Benigno S. Aquino III menunjukkan keseriusannya dengan meratifikasi dan mengesahkan Statuta Roma dari ICC ke Senat.¹¹ Alasan Filipina meratifikasi ICC yaitu sebagai negara demokrasi Filipina berusaha untuk menciptakan rasa damai dan aman untuk masyarakatnya. Terutama Pemerintah Filipina berusaha untuk mengurangi tingkat kejahatan dan juga merupakan strategi untuk mempromosikan, mempertahankan ketertiban umum dan stabilitas di Filipina.¹²

Pada tahun 2019, belum genap delapan tahun eksistensi pengimplementasian ICC di Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte secara resmi menarik diri dari ICC. Pada faktanya Filipina merupakan negara dengan kasus pembunuhan

⁹ Bambang Purwanto, "Ratifikasi Statuta Roma 1998 (ICC) Terhadap Tegakkan Keadilan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No.2* (2018): 110, diakses Januari 25, 2021, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/680>

¹⁰ Chet J. Tan Jr, "The Proliferation of Bilateral Non-Surrender Agreements Among Non-Ratifiers of the Rome Statute of the International Criminal Court," *Am. U. Int'l L* 19, Issue 5, (2003): 1120, diakses Januari 26, 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/235401756.pdf>

¹¹"PH Ratifies International Criminal Court Statute," ABS CBN News, diakses Februari 19, 2021, <https://news.abs-cbn.com/nation/03/06/11/ph-ratifies-international-criminal-court-statute>

¹²"Crime Statistics At A Glance," Senate of The Philippines, SEPO, Maret 13, 2013, diakses Februari 19, 2021, <https://pdf4pro.com/view/crime-statistics-at-a-glance-senate-of-the-philippines-5b687f.html>

dan tingkat kejahatan atau kriminalitas yang tergolong tinggi.¹³ Hal ini dibuktikan pada Juni 2020, Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan laporan bahwa situasi HAM di Filipina sangat kritis.¹⁴

Keputusan Filipina menarik diri atau membatalkan ratifikasi dari ICC tentunya memberikan tanda tanya besar serta menimbulkan kekhawatiran di masyarakat domestik maupun global, mengingat tingkat pembunuhan dan kriminalitas di Filipina yang tergolong tinggi. Keluarnya Filipina dari ICC tentunya akan berdampak terhadap penegakkan HAM di Filipina dan juga akan memberikan dampak terhadap keberlangsungan pengusutan pelanggaran HAM di Filipina. Penarikan diri Filipina dari ICC merupakan hak baginya, sebagaimana hukum yang sudah mengatur perjanjian internasional pada umumnya. Keputusan penarikan diri dari sebuah perjanjian internasional merupakan kebebasan terhadap para pihak yang meratifikasinya.

Peratifikasian ICC dianggap tidak membawa keuntungan bagi pemerintahan selanjutnya, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Pemerintahan Presiden Duterte beranggapan bahwa, jika tetap bergabung dengan ICC dapat menghambat untuk diadakanya kesejahteraan di Filipina. Pernyataan Presiden Duterte bertentangan dengan keinginan masyarakat Filipina yang membela

¹³ Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani, "Perang terhadap Narkoba ala Duterte (Analisa Political Culture)," *JPR (Jurnal Review Politik)*, Vol.8, No. 1, (2018): 2, diakses Februari 30, 2021, https://www.researchgate.net/publication/338710461_Perang_terhadap_Narkoba_ala_Dueterte_Analis_is_Political_Culture

¹⁴ "Philippines Events of 2020," Human Rigts Watch, diakses Februari 30, 2021, <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/philippines>

keadilan. Langkah Presiden Duterte untuk menarik diri dari ICC bertentangan dengan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan impian rakyat Filipina dalam meminta pertanggung jawaban terhadap para pelanggar HAM.¹⁵

Sebagai negara dengan tingkat kriminalitas dan tingkat pembunuhan yang tergolong tinggi, penarikan diri Filipina dari ICC akan memberikan dampak terhadap maraknya pelanggaran HAM di Filipina. Keputusan yang diambil oleh Filipina menimbulkan kecaman dari dunia internasional dan domestik, keputusan ini dinilai akan memberikan beban nasional maupun internasional. ICC menyatakan apabila Filipina keluar dari perjanjian ICC, maka ICC sudah tidak bisa lagi memberikan perlindungan terhadap Filipina apabila nantinya terjadi kejahatan internasional.¹⁶ Amerika Serikat bahkan mengancam kebijakannya dengan melakukan embargo senjata ke Filipina, namun Presiden Duterte memilih untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini penting untuk diteliti karena Filipina yang merupakan negara dengan tingkat pembunuhan dan kriminalitas yang tergolong tinggi seharusnya tetap meratifikasi ICC sebagai alat untuk menangani

¹⁵“Reaction to Philippines Announcement to Leave ICC,” Coalition for The International Criminal Court, diakses September 10, 2021, <https://www.coalitionfortheicc.org/news/20180316/reactions-philippines-announcement-leave-icc>

¹⁶“ICC Statement on The Philippines’ notice of Withdrawal: State Participation in Rome Statute System Essential to International Rule of Law,” International Criminal Court, diakses September 09, 2021, <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1371>

¹⁷ Anastacia Patricia Novlina Nurak, Wiwik Dharmiasih, dan A. A Bgs Surya Widya Nugraha, “Pengaruh Embargo Senjata AS terhadap Kerjasama Teknik Militer RI-Rusia Tahun 2003,” *OJS Unud*, diakses Oktober 05, 2021, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSit2Lu5j0AhVUyZgGHamBDggQFnoECAIQAAQ&url=https%3A%2F%2Fojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fhi%2Farticle%2Fdownload%2F15893%2F10581%2F&usq=AOvVaw1XzoMjOw8F4PKS21dCIV2>

pelanggaran HAM di Filipina tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya Filipina memutuskan untuk keluar dari ICC pada tahun 2019 yang menyebabkan tidak adanya lembaga tertinggi di Filipina yang dapat mengadili tindakan pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yang mendorong Filipina mengeluarkan kebijakan untuk menarik diri dari ratifikasi ICC.

1.2 Rumusan Masalah

Filipina sebagai negara yang mengutamakan adanya keamanan bagi rakyatnya dan juga mengutamakan HAM, meratifikasi ICC pada tahun 2011 secara resmi pada masa Presiden Benigno S. Aquino III. Namun, pada masa Presiden Rodrigo Duterte belum genap 8 tahun eksistensi peratifikasian ICC Filipina memutuskan untuk menarik diri dari ICC. Hal ini menjadi persoalan yang penting, karena partisipasi Filipina sebagai negara dengan tingkat pembunuhan dan kejahatan yang tergolong tinggi dibutuhkan supaya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis alasan dibalik pengambilan keputusan penarikan diri Filipina dari International Criminal Court (ICC) selama berada pada masa pemerintahan Presiden Duterte yang meliputi kepentingan-kepentingan Filipina yang tidak tercapai serta melihat pandangan Presiden Duterte terhadap penegakan HAM. Sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji yang mana pada awalnya Filipina meratifikasi ICC dan berusaha untuk menegakkan HAM di Filipina, namun pada akhirnya Filipina memutuskan untuk keluar dari ICC.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, maka pertanyaan penelitian yang hendak penulis jawab melalui penelitian ini adalah “Mengapa Filipina memutuskan untuk menarik diri dari ratifikasi *International Criminal Court* (ICC) pada masa Pemerintahan Rodrigo Duterte tahun 2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kebijakan Filipina dalam kasus penarikan diri dari ICC pada masa Pemerintahan Rodrigo Duterte dengan memperhatikan situasi dan kondisi negara Filipina di bawah pemerintahannya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis mengaharapkan agar penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini menawarkan perihal pengetahuan keputusan Rodrigo Duterte tentang Filipina keluar dari ICC.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait mengapa Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan keputusan Filipina keluar dari ICC yang menyebabkan perubahan pemikiran masyarakat dan perubahan tatanan hukum di Filipina.

1.6 Studi Pustaka

Pada proses analisis masalah dan mencari jawaban dari masalah, penelitian ini bersandar kepada literatur dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan. Kajian pertama dilakukan oleh Edo Pratama dalam tulisannya yang berjudul *Alasan Afrika Selatan Mundur dari International Criminal Court (ICC) pada 27 Oktober 2016*.¹⁸ Tulisan ini menjelaskan alasan mengapa Afrika Selatan menarik diri dari ICC pada tahun 2016, keputusan keluarnya Afrika Selatan dari ICC menuai respon dari anggota ICC lainnya. Edo dalam tulisannya menganalisis alasan keluarnya Afrika Selatan dari ICC menggunakan kerangka teori *decision maker* menurut Snyder.

Afrika Selatan bergabung menjadi anggota ICC berharap agar kejahatan yang dulu pada masa kolonialisme pernah terjadi di Afrika Selatan tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Saat menjadi anggota ICC, Afrika Selatan berjanji untuk memberantas kejahatan dan untuk mencegah terjadinya adanya praktik impunitas. Namun pada kenyataan yang terjadi setelah meratifikasi ICC, konflik masih saja terjadi di Afrika Selatan.

Dalam mendukung analisisnya, Edo menjelaskan alasan keluarnya Afrika Selatan dari ICC dengan menguraikan beberapa faktor diantaranya, yang pertama, faktor eksternal Edo menjelaskan bahwa Afrika Selatan mendapatkan adanya keterlibatan dari Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan, adanya desakan dari

¹⁸ Edo Pratama, "Alasan Afrika Selatan Mundur dari International Criminal Court (ICC) pada 27 Oktober 2016," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 8, No. 1, (2020): 241, diakses Februari 30, 2021, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/01/21.%20Edo_Publish%20\(238-245\)%20jurnal%20edo-dikonversi%20\(01-25-21-09-55-50\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/01/21.%20Edo_Publish%20(238-245)%20jurnal%20edo-dikonversi%20(01-25-21-09-55-50).pdf)

negara anggota Afrika Union dan adanya dugaan diskriminasi ICC terhadap Afrika Selatan. Kedua faktor Internal, yang mana Afrika Selatan memilih untuk menarik diri dari ICC dikarenakan Afrika Selatan sebagai negara *pioneer* berusaha untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Afrika dalam memajukan perekonomian negaranya. Selanjutnya adanya protes dari aktivis di Afrika Selatan, yang mana protes ini muncul karena adanya kebijakan yang diambil pemerintah yang mendapat kecaman dari pihak internal.

Dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, tentunya akan terdapat persamaan dan perbedaan. Hal yang membuat penelitian Edo Pratama dan penulis sama adalah kedua penelitian membahas tentang keluarnya suatu negara dari ICC, Sedangkan perbedaan terletak pada negara yang memutuskan keluar dari ICC.

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh *Veniati Sarlina* yang berjudul *Respon Amnesty International terhadap Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba) di Filipina pada Masa Rodrigo Duterte*.¹⁹ Penelitian ini mengungkapkan bahwa Filipina merupakan negara dengan tingkat pengguna obat-obatan terlarang tertinggi di Asia Tenggara. Penggunaan obat-obatan terlarang ini disalahgunakan oleh masyarakat Filipina, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam meminimalisir penyalahgunaan narkotika. pada masa pemerintahan Duterte ia melaksanakan janji kampanye dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba di Filipina secara tegas dan nyata.

¹⁹ Veniati Sarlina, "Respon Amnesty International terhadap Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba) di Filipina pada Masa Rodrigo Duterte," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6, No.3, (2018): 894, diakses Februari 20, 2021, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/2.%201302045193%20-%20Veniati%20Sarlina%20\(07-15-18-01-16-16\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/2.%201302045193%20-%20Veniati%20Sarlina%20(07-15-18-01-16-16).pdf)

Kemudian cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina adalah dengan memberlakukan kembali 9 pasal *Republic Act* 9145, yang berisikan penjara seumur hidup, hukuman mati dan denda sebesar 500.000 peso sampai 10.000.000 peso. Namun penanganan Narkoba yang dilakukan bersama pihak kepolisian ini, pelaku tetap dibunuh meskipun sudah menyerahkan diri agar tetap bisa hidup dan menjalani prosedur hukum. Terdapat juga kasus para tersangka yang diculik oleh warga sipil yang menamakan dirinya sebagai satuan anti-Narkoba dan akhirnya ditembak mati. Korban penculikan yang dilakukan oleh warga sipil ini tidak sedikit korban yang mati sebenarnya tidak terindikasi sebagai pengedar narkoba. Kejadian ini dimanfaatkan oleh warga sipil untuk kepentingan pribadi.

Kemudian, cara pemberantasan narkoba yang dilakukan pada masa pemerintahan Duterte ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Amnesty International tidak membenarkan pemberlakuan 9 pasal *Republic Act* 9165 ini dikarenakan tidak sesuai dengan hal yang sudah disepakati dalam pasal tersebut. Melihat banyaknya korban dari kebijakan Duterte ini membuat Amnesty International memulai aksi protes sampai Duterte memberhentikan kebijakannya tersebut. Tujuan Amnesty International dalam melakukan aksi tersebut adalah bentuk dalam memperjuangkan HAM masyarakat Filipina.

Disamping itu, Veniati Sarlina juga menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Amnesty International dalam menegakkan HAM di Filipina. Adapun upaya yang dilakukan oleh Amnesty International dalam menegakkan HAM di Filipina adalah menyerukan melalui email yang dikirimkan kepada senat Filipina agar

dapat menyelidiki pelanggaran HAM di Filipina, melakukan penyelidikan langsung oleh Amnesty International dan meminta bantuan kepada ICC agar dapat bertindak terhadap kasus pemberantasan Narkoba di Filipina.

Literatur ketiga berjudul *Tinjauan Offensive Realism: Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement di Tahun 2017* yang ditulis oleh Luh Putu Ariska Kusuma Sari, Sukma Sushanti, dan Putu Ratih Kumala Dewi. Artikel ini menjelaskan latar belakang keluarnya Amerika Serikat (AS) dari *Paris Agreement* pada tahun 2017.²⁰ AS merupakan salah satu negara yang memproduksi emisi karbon tertinggi di dunia, diharapkan untuk dapat berkomitmen dalam melakukan perubahan iklim. Pada tahun 2016 AS bergabung dengan lembaga perubahan iklim yaitu *Paris Agreement*.

Pada tahun 2017 pemerintah AS memutuskan untuk keluar dari *Paris Agreement*, sebagai negara dengan jumlah emisi tertinggi, peran AS dalam permasalahan *Climate Change* tentu memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Keputusan AS keluar dari *Paris Agreement* menimbulkan keresahan bagi negara di dunia, dikarenakan akan adanya hambatan bagi negara-negara dunia dalam menjaga temperatur bumi. Penyebab keluarnya AS dari *Paris Agreement* diantaranya ialah AS yang menganggap *Paris Agreement* sebagai birokrasi asing yang dapat menendalikan AS dalam melakukan suatu pergerakan, *Paris Agreement* dapat menghentikan banyak sektor perekonomian AS, dan AS menganggap bahwa *Paris Agreement* akan menguras keuangan AS. Berdasarkan dengan teori *offensive realism*, membuktikan

²⁰ Luh Putu Ariska Kusuma Sari, Sukma Sushanti, dan Putu Ratih Kumala Dewi, "Tinjauan Offensive Realism: Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement di Tahun 2017," *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2, (2019), diakses Februari 21, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/issue/view/3240>

bahwa dalam menentukan keputusan dipengaruhi oleh aktor yang mementingkan negaranya sendiri yang dipengaruhi oleh dorongan kekuasaan.

Pada penelitian ini tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Ariska Kusuma Sari dkk dan penulis, persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai suatu negara yang memutuskan untuk keluar dari suatu organisasi internasional. Tujuan penelitian Luh Putu Ariska Kusuma Sari dkk dengan penulis juga memiliki kesamaan dalam meneliti penyebab suatu negara mengeluarkan kebijakan untuk keluar dari suatu organisasi internasional. sedangkan perbedaan penelitian Luh Putu Ariska Kusuma Sari dkk dengan penulis dilihat dari teori atau kerangka konseptual yang digunakan tidak sama, negara dan organisasi internasional yang dianalisis tidak sama.

Selanjutnya, kajian keempat yang dilakukan oleh Arvin Antonio V. Ortiz yang berjudul *A Preliminary Analysis of The Philippines' Withdrawal from ICC: Who Holds The Power to Terminate a Treaty?*.²¹ Dalam tulisan ini Arvin Antonio menjelaskan tentang penarikan diri Filipina dari ICC, Filipina mengikuti jejak Rusia yang memilih untuk menarik diri dari ICC. Tulisan ini juga menjelaskan adanya 2 petisi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mempertanyakan keputusan Presiden Rodrigo Duterte keluar dari ICC. Adapun petisi yang pertama datang dari oposisi dan yang kedua datang dari koalisi Filipina untuk ICC. Kedua petisi tersebut mengklaim bahwa Presiden Duterte melakukan penyalahgunaan direksi yang berat dalam menarik diri keluar dari ICC tanpa adanya persetujuan dari senat.

²¹ Arvin Antonio V. Ortiz, "A Preliminary Analysis of The Philippines' Withdrawal from ICC: Who Holds The Power to Terminate a Treaty?," *Available at SSRN 3607698*, (2020): 1

Penelitian ini selanjutnya menjelaskan tentang siapa yang memegang kekuasaan dalam mengakhiri sebuah perjanjian ICC. Tulisan ini menjelaskan bahwa penempatan dalam konstitusi Filipina kekuatannya hilang dalam mengakhiri sebuah perjanjian. Presiden memiliki sedikit kekuasaan dalam urusan luar negeri untuk mengakhiri perjanjian. Meskipun, kekuasaan Mahkamah Agung sudah diperluas namun kekuasaan eksekutif memiliki penghormatan tertinggi dalam urusan luar negeri. Dalam penyelesaian sebuah kasus, posisi Presiden mendapatkan penghormatan tertinggi sehingga besar kemungkinan keputusan akan dimenangkan oleh Presiden.

Keluarnya Filipina dari ICC itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden negara tersebut. Oleh karena itu di dalam mengakhiri perjanjian bukanlah urusan dari komunitas internasional. Presiden Duterte percaya bahwa dengan penarikan diri dari ICC dapat membuat negaranya aman dengan kebijakannya sendiri. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa keluarnya Filipina dari ICC itu merupakan pilihan bagi negara sendiri. Sehingga, negara yang melakukan penarikan harus siap dengan konsekuensi yang akan datang bagaimanapun pilihan ada ditangan negara itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan keluarnya Filipina dari ICC, yang berkuasa dalam penarikan diri tersebut adalah Presiden negara tersebut. Meskipun, kedudukan Mahkamah Agung lebih tinggi, tetapi dalam persidangan keputusan kemenangan akan tetap berada pada kekuasaan Eksekutif.

Tinjauan pustaka terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini. Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini merupakan alumni di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta dan staf

pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Gambia Keluar dari Mahkamah Internasional pada Era Pemerintahan Yahya Jammeh”.²²

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini, menjelaskan apa yang menjadi faktor yang membuat Gambia mengambil keputusan untuk keluar dari ICC. Pada tahun 2016 Gambia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan ICC, yang mana pada saat itu Gambia berada pada masa pemerintahan Presiden Yahya Jammeh. Alasan mengapa Gambia menarik diri dari ICC disebabkan oleh adanya diskriminasi yang dilakukan oleh ICC terhadap negara-negara di Afrika, yang mana keputusan peradilan yang dikeluarkan oleh ICC menilai bahwa pemimpin-pemimpin Afrika telah melakukan tindak kejahatan.

Hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini ini menjelaskan tentang bagaimana dinamika keanggotaan Gambia dalam ICC, bentuk penerimaan Gambia terhadap yuridiksi ICC, dan juga menjelaskan faktor penyebab keluarnya Gambia dari ICC. Adapun faktor penyebab keluarnya Gambia dari Mahkamah Pidana Internasional diantaranya yang pertama faktor internal, yang mana banyak kebijakan dari pemerintahan Gambia mendapat kecaman yang timbul dari rakyat yang menuntut untuk adanya keadilan. Kedua faktor eksternal, yang mana terdapat kekecewaan Gambia terhadap proses peradilan ICC yang dianggap tidak adil

²² Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini, “Kebijakan Gambia Keluar dari Mahkamah Internasional pada Era Pemerintahan Yahya Jammeh,” *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol. 10, No.1, (2018): 28, diakses Maret 01, 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/229624108.pdf>s

atau ada perbedaan perlakuan antara negara Gambia dan negara anggota ICC lainnya.

Pada penelitian ini Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini juga memberikan penjelasan mengenai keputusan Gambia keluar dari ICC menggunakan teori *Decision Maker* yang dikemukakan oleh Snyder. Perspektif inilah yang mendeskripsikan mengenai faktor penyebab Gambia memutuskan untuk keluar dari ICC. Sehingga melalui konsep ini, Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini dijelaskan bahwa para pembuat keputusan khususnya Yahya Jammeh sebagai Presiden Gambia merumuskan kebijakan Gambia keluar dari ICC.

Jika dapat dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Fiki Irianto Kayupa dan Sri Muryantini memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yang terdapat antara kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti suatu negara yang mengambil keputusan untuk keluar dari ICC. Sedangkan perbedaannya terletak dari negara mana yang memutuskan untuk keluar dari ICC.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Filipina Menarik Diri dari International Criminal Court (ICC) pada Tahun 2019” maka penulis menggunakan konsep sebagai berikut:

1.7.1 Eclectic Approach

Dalam menganalisis keputusan yang sangat krusial tidak mungkin tanpa mengacu pada pengaruh pertimbangan dari faktor eksternal dan faktor internal. Penulis menggunakan pendekatan eklektik (*eclectic approach*) yang dikemukakan oleh Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis pada tulisannya yang berjudul *Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Eclectic Approach* dalam melihat bagaimana kerangka konseptual kebijakan luar negeri dapat diaplikasikan dalam analisis kebijakan luar negeri suatu negara.

Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis dalam tulisannya menyebutkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga pendekatan eklektik yang memperhitungkan berbagai faktor secara menyeluruh sangat diperlukan.²³ Suatu bentuk tindakan dalam ranah kebijakan luar negeri merupakan suatu kombinasi atau gabungan dari tingkah laku yang berdasarkan pada prinsip dan tujuan, faktor psikologikal-kognitif, dan berbagai bentuk struktural yang menghasilkan karakteristik serta mempengaruhi interaksi negara dalam kancah politik internasional. Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis membuat suatu tipologi analitik eklektik yang terdiri dari berbagai parameter yang mempengaruhi perubahan dalam kebijakan luar negeri sebuah negara.

²³ Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, "Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Eclectic Approach," *Cooperation and Conflict*, Vol.49, No. 4, (2014): 484, diakses Maret 29, 2021, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010836713517568>

Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis dalam tulisannya menjelaskan parameter-parameter dalam perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut:²⁴

1. Parameter-parameter Struktural Domestik
 - a. Pengaturan Institusional dan politik

Pada bagian ini dalam menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri dibuat dalam sebuah negara akan menjadi fokus utama. Proses perubahan dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang berlaku sebagai pembuat keputusan adalah *aggregation function*. Individu atau sekelompok individu dengan kemampuan dan kewenangan seperti pemimpin suatu negara, koalisi pemerintahan, serta figur politik yang memiliki kuasa veto atas keputusan luar negeri merupakan bagian dari *aggregation function*. Bentuk dan sifat setiap unit yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan luar negeri bervariasi sesuai dengan struktur politik dan institusi yang ada. Salah satu cara yang dapat melihat bentuk dan sifat yang mendorong perubahan kebijakan luar negeri suatu negara adalah gaya kepemimpinan pemerintah disuatu negara. Dalam rezim demokratik, dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri akan lebih mudah terjadi dalam pemerintahan dengan satu partai yang kuat dan individu pengambil keputusan tertinggi yang akan mendominasi pembuatan keputusan dalam suatu negara.

²⁴ Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, 486-491

b. Kelompok-kelompok advokasi

Kelompok advokasi merupakan orang-orang yang mendukung adanya perubahan dari sebuah kebijakan. Kelompok advokasi merupakan masyarakat yang merasa tidak puas dengan *status quo* kebijakan dan bersikap setuju untuk diadakannya perubahan. Ada beberapa kelompok advokasi dapat diidentifikasi yaitu Budaya politik alternatif, kelompok sosio-ekonomik dan opini publik, serta *policy entrepreneur*. Dalam melakukan upaya perubahan, kelompok advokasi akan berusaha dalam mencari akses atau pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini terjadi karena inisiatif dari individu maupun masyarakat yang tidak puas terhadap suatu kebijakan. Sehingga tindakan tersebut mengancam serta memonopoli pemerintah dalam mempengaruhi memutuskan kebijakan luar negeri. Semakin tinggi posisi, jumlah anggota kelompok, dan memberikan pengaruh terhadap hasil kebijakan, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap pengambil keputusan dalam mewujudkan perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara.

2. Parameter-parameter Struktural Internasional

Parameter struktural internasional mengacu atau berasal dari partisipasi negara dalam sistem internasional. Pengaruh sistemik dalam politik internasional memberikan batasan serta keharusan dalam bagaimana kebijakan luar negeri sebuah negara dibuat atau dilaksanakan. Sistem internasional menimbulkan adanya perubahan dalam konsep ancaman

keamanan dan tantangan, tujuan-tujuan kepentingan kebijakan luar negeri, serta adanya alat atau pilihan baru dalam kebijakan luar negeri.

Partisipasi dalam Sistem Internasional membuat kedudukan sebuah negara dan peranannya dalam ranah internasional dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri melalui tiga metode. Pertama, apabila sebuah negara memiliki kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan internasional. Kedua, adanya kemauan untuk menjadi anggota suatu organisasi internasional (OI), yang memiliki hubungan dekat dengan negara lain dalam Sistem Internasional secara umum. Ketiga, adanya keterlibatan suatu negara dalam OI memungkinkan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri, apabila munculnya kebijakan dari OI tersebut.

Pendekatan eklektik dalam kebijakan luar negeri kemudian digunakan untuk menganalisis kebijakan Filipina, yang memutuskan untuk menarik diri dari ICC menggunakan kedua parameter perubahan pengambilan keputusan yang ada di dalam konsep tersebut. Akhirnya memutuskan menarik diri dari ratifikasi ICC, pemerintahan Rodrigo Duterte mencari berbagai informasi mengenai ICC dan keterlibatan Filipina. Hal ini membuat munculnya penemuan mengenai bagaimana ICC dapat memberikan pengaruh terhadap kepentingan domestik Filipina, yang membuat Filipina merasa bahwa ICC hanya memberikan intimidasi terhadap Filipina.

Keputusan menarik diri dari ICC tentunya membuat pemerintahan Filipina berkewajiban untuk dapat mengelola alternatif kebijakan terkait langkah yang harus ditempuh selanjutnya. Parameter struktural domestik dan internasional akan dijadikan

sebagai alat dalam melihat upaya mengapa akhirnya mengarahkan Filipina pada keputusan membatalkan ratifikasi ICC.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian dalam hubungan internasional merupakan sebuah prinsip, proses, serta prosedur yang akan digunakan penulis dalam upaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang sebuah fenomena dalam hubungan internasional. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha untuk membangun realitas dan memahami realitas tersebut dengan memperhatikan proses peristiwa dan intensitas.²⁵ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan analisa yang lebih tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah dipublikasikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian eksplanatif. Jenis ini digunakan agar penulis dapat menggambarkan dengan lebih jelas mengapa Filipina memutuskan untuk keluar dari ICC.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, penulis membatasi penelitian pada analisis situasi Filipina terhadap ICC pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte 2016-2019. Tahun 2018 merupakan isu Filipina keluar dari ICC, tahun 2019 untuk melihat perkembangan isu keluarnya filipina dari ICC secara resmi.

²⁵ Gumilar Ruslinawa Soemantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Journal Social Humaniora*, Vol. 9, (2005): 58, diakses Maret 12, 2021, <http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/278?fulltext=true>

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan.²⁶ Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati atau disebut sebagai variabel independen.²⁷ Kedua variabel tersebut saling memberikan pengaruh atau dengan arti lain variabel independen dikenal sebagai variabel penyebab dan variabel dependen dikenal sebagai variabel akibat. Berdasarkan penjelasan di atas unit analisis pada penelitian ini adalah penyebab Filipina mengeluarkan kebijakan menarik diri dari ICC. Sementara unit eksplanasi yang akan diamati adalah ICC sebagai mahkamah yuridikasi permanen yang bergerak dalam menindaklanjuti tindakan yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang mana Filipina memutuskan keluar dari ICC dikarenakan adanya indikasi kejahatan kemanusiaan yang ditemukan oleh ICC di Filipina. Selanjutnya, level analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang akan dijelaskan. Oleh karena itu, level analisis penelitian ini adalah negara, karena dalam penulisan penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Filipina menarik diri dari ICC.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka baik itu dari data sekunder. Data sekunder akan didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, majalah, berita dan website. Teknik pengumpulan data melalui studi

²⁶ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodolog," *pustaka LP3S*. Jakarta. (1994): 83

²⁷ Mochtar Mas'ood, 36

pustaka memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data yang bisa mendukung penelitian yang akan diteliti mengenai analisis kebijakan Filipina menarik diri dari ICC pada tahun 2019.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder diperoleh dari website resmi ICC yang meliputi pemahaman mengenai ICC, website resmi Human Rigts Watch mengenai permasalahan HAM, dan website lain yang diakses menggunakan *keyword* HAM, ICC, Filipina, serta analisis dari beberapa sumber, seperti jurnal dengan judul Jurnal Hukum Internasional, Jurnal Hukum Pro Justitia, Aktualita, The Encylopedia Crime and Punishment, Jurnal Wawasan Hukum, Hukum dan Dinamika Masyarakat, AM. U. Int'l L, SEPO, JPR, SSRN, PT. Remaja Rosdakarya, Abc-Clio, Cooperayion and Conflict, Colombus Ohio, eJournal Ilmu Hubungan International, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Journal Socia Humaniora, serta laporan tertulis dari ABS CBN N ews, The New York Times dan didukung oleh beberapa dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Proses dalam teknik menganalisis data ini antara lain terdiri dari, yang pertama reduksi data karena data-data yang digunakan oleh penulis belum tentu relevan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga dengan demikian penulis perlu untuk memilah data-data yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan dan akan dapat membantu penulis dalam menjawab permasalahan tersebut. Kedua, penyajian data adalah data-data yang telah dipilih dan dapat

disajikan dalam bentuk narasi, tabel atau bagan, yang akan dideskripsikan berdasarkan interpretasi penulis menggunakan konsep yang akan dipakai oleh penulis. Interpretasi merupakan suatu teknik analisis data dengan menterjemahkan makna dari data untuk mengungkapkan sejumlah faktor yang akan saling berhubungan, yang mana akan membentuk suatu peristiwa. Terakhir pengambilan kesimpulan, merupakan kesimpulan akhir dari data-data yang digunakan oleh penulis dalam bentuk suatu temuan yang dipaparkan oleh penulis.

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam melakukan penelitian ini langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pengolahan data dengan memilih, mengklasifikasikan data yang dianggap relevan mengenai analisis kebijakan Filipina menarik diri dari ICC pada tahun 2019. Hal ini yang akan menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian atau pengkajian dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Filipina untuk keluar dari ICC pada tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari memilih-milih data, kemudian peneliti melakukan analisis berdasarkan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri, kemudian penelitian ini dibantu dengan menggunakan pendekatan eklektik (*eclectic approach*) yang dikemukakan oleh Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis pada tulisannya yang berjudul *Identifying Parameters of Foreign Policy Change: An Eclectic Approach*. Konsep ini akan memberikan penjelasan mengenai hal apa yang menjadi penyebab Filipina mengeluarkan kebijakan untuk keluar dari ICC pada tahun 2019 pada masa pemerintahan Rodrigo

Duterte. Kemudian penulis merumuskan indikator dari konsep tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan eklektik yang dikemukakan oleh Syros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I ini akan berisikan suatu penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka terhadap penelitian terdahulu sebagai bahan acuan, pembandingan serta rujukan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan dalam rangka menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan serta teknis analisis data.

BAB II International Criminal Court (ICC) dan Filipina sebagai Negara Anggotanya

Bab ini akan menjelaskan mengenai posisi dari ICC secara keseluruhan yang akan dilihat dari bentuk komitmen seperti apa yang harus dilaksanakan oleh negara-negara yang telah menjadi anggota dari ICC atau negara yang telah meratifikasinya, termasuk Filipina dalam upaya menegakkan kesejahteraan manusia. Penjelasan pada bab ini juga akan

terdapat mengenai partisipasi dari Filipina selama menjadi anggota ICC.

BAB III Dinamika Politik Filipina Saat Memutuskan Untuk Keluar dari ICC

pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemerintahan Filipina pada masa Presiden Rodrigo Duterte.

Berdasarkan penjelasan pada bab ini nantinya kita akan melihat arah kebijakan pemerintahan Filipina pada masa pemerintahan Presiden Duterte.

BAB IV Analisis Kebijakan luar Negeri Filipina Menarik Diri dari ICC Di bawah Pemerintahan Rodrigo Duterte

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai seluruh hasil penemuan yang telah diperoleh dari dua bab sebelumnya dan akan merangkainya menjadi sebuah kerangka analisis terkait mengapa Filipina memutuskan untuk keluar dari ICC akhirnya diambil oleh pemerintahan Filipina.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan berisikan berupa kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

